

PARTISIPASI PEMUDA DALAM MENINGKATKAN PROGRAM WAJIB BELAJAR SEMBILAN TAHUN BAGI MASYARAKAT DI KELURAHAN DENAI KOTA MEDAN

Ahmad Taufiq Tambunan, Erika Revida, Rujiman

Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan

Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara

Email: taufiqtambunan57@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi pemuda dalam meningkatkan program wajib belajar sembilan tahun bagi masyarakat di Kelurahan Denai Kota Medan, disertai dengan kendala-kendala masyarakat dalam menyelesaikan kewajiban menempuh pendidikan selama sembilan tahun, yakni SD dan SMP. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan penelitian ini adalah orang tua yang memiliki anak yang sedang atau telah mengalami masa wajib belajar sembilan tahun dan para pemuda yang tergabung dalam organisasi yang berperan dalam meningkatkan pendidikan wajib belajar sembilan tahun, yang berada di setiap lingkungan di Kelurahan Denai. Hasil yang didapat adalah kendala utama yang dirasakan para orang tua dalam menuntaskan anaknya dalam wajib belajar sembilan tahun adalah dana dan ongkos. Maka peran dan partisipasi pemuda yang tergabung dalam organisasi adalah menjembatani itu. Dari data yang didapat, ada organisasi dengan pemuda yang berada di dalamnya melakukan pencarian orang tua asuh, yang kemudian memberikan bantuan berupa pembebasan biaya uang sekolah bagi anak yatim dan tidak mampu.

Kata kunci : *wajib belajar sembilan tahun, partisipasi pemuda, kendala dalam wajib belajar sembilan tahun.*

PENDAHULUAN

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Pendidikan hal yang sangat penting untuk manusia karena dapat membentuk manusia yang berkualitas, berintelektual dan jauh dari kebodohan. Pendidikan juga merupakan investasi mahal jangka panjang bagi seorang individu, sehingga sebagian orang tua rela untuk membiayai pendidikan dengan dana yang cukup

Ahmad Taufiq Tambunan, Erika Revida, Rujiman |

Partisipasi Pemuda Dalam Meningkatkan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun Bagi Masyarakat di Kelurahan Denai Kota Medan

besar untuk menyekolahkan seorang anak, agar terbentuknya masa depan generasi penerus yang lebih baik.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat (Departemen Pendidikan Nasional, 2010:36).

Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Program ini mewajibkan setiap warga Negara Indonesia untuk bersekolah selama sembilan tahun pada jenjang pendidikan dasar, yaitu dari tingkat kelas 1 Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) hingga kelas 9 Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. Wajib belajar ini sasarannya adalah setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun. Artinya setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dengan mengikuti program wajib belajar. Sementara pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Sebab wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Untuk melaksanakan program Wajib belajar 9 tahun sebagai payung hukumnya, pemerintah telah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2008 tentang pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun. Dalam Ketentuan Umum di sebutkan bahwa program wajib belajar diselenggarakan untuk memberikan pelayanan pendidikan dasar seluas-luasnya kepada warga negara Indonesia tanpa membedakan latar belakang agama, suku, sosial, budaya, dan ekonomi. Setiap

warga negara Indonesia usia wajib belajar berhak mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu dan orang tua/walinya berkewajiban memberi kesempatan kepada anaknya untuk mendapatkan pendidikan dasar.

Namun realitanya masih ada anak-anak usia wajib belajar, yang tidak menghabiskan waktu belajarnya di sekolah. Artinya ada anak yang putus sekolah di tengah wajibnya program wajib belajar sembilan tahun. Walaupun dalam sebuah penelitian ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi seorang anak dalam menyelesaikan pendidikan selama sembilan tahun. Tapi terlepas dari faktor-faktor itu, terdapat sebuah kekeliruan yang besar bagi orang tua, anak, pemimpin, dan sekolah dasar terdekat dari domisili anak putus sekolah tersebut apabila membiarkan ada anak yang tidak menyelesaikan kewajiban belajar sembilan tahun. Karena pemerintah telah mencanangkan pendidikan gratis bagi anak-anak yang akan menempuh pendidikan di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Dari data Badan Pusat Statistik ditemui bahwasanya terjadi penurunan dari jumlah anak yang bersekolah di tingkat SD/MI dibandingkan dengan tingkat SMP/MTs. Ini juga menjadi permasalahan baru. Program wajib belajar sembilan tahun belum bisa diselesaikan apabila anak terhenti di SD/MI saja.

Salah satu indikator utama penuntasan program wajib belajar 9 tahun diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SMP/ sederajat. Penuntasan program wajib belajar 9 tahun yang bermutu pada tahun 2006-2009 bertujuan untuk meningkatkan APK SMP/MTs/ setara hingga mencapai minimal 95%. Pada tahun 2009 APK nasional telah mencapai 98,11%, sehingga program wajib belajar 9 tahun telah tuntas sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan pemerintah Indonesia dan bahkan target itu dapat dicapai 7 tahun lebih awal dibandingkan dengan komitmen internasional yang dideklarasikan di Dakar mengenai *Education for All (EFA)* tahun 2000 yang mewajibkan semua negara di dunia harus menuntaskan wajib belajar 9 tahun paling lambat 2015 nanti (Departemen Pendidikan Nasional, 2010). Masih tingginya angka anak yang belum bersekolah dan putus sekolah di kecamatan Medan Denai dan kelurahan Denai ini membuat keprihatinan yang cukup mendalam di daerah ini terkait suksesi program wajib belajar sembilan tahun. Ada banyak alasan yang mungkin di sampaikan oleh

orang tua siswa terkait dengan anak putus sekolah yang nanti akan dicari tahu berikutnya.

Terlepas dari alasan-alasan yang dimiliki individu, keluarga, ataupun orang tua untuk tidak menyekolahkan anaknya, seharusnya tidak ada lagi halangan bagi masyarakat untuk tidak menyekolahkan anaknya di jenjang pendidikan dasar, karena pemerintah sangat banyak menggelontorkan dana untuk pendidikan, yakni dua puluh persen dari APBN. Dan ini terealisasi dalam program bantuan dana BOS, bantuan pakaian, bantuan sarana dan prasarana sekolah. Sebab hal ini akan sejalan dengan salah satu hal yang dapat menambah angka indeks pembangunan manusia bahwasanya pendidikan menambah kualitas sumber daya manusia yang kemudian tentu akan menentukan masa depan dari sebuah negara, karena anak-anak di masa depan tentu akan menggantikan posisi pemimpin saat ini. Maka mereka harus dipersiapkan dengan baik, agar masa depan negara itu akan baik pula.

Ada beberapa organisasi kepemudaan dan organisasi sosial yang berada di kelurahan Denai, yang diharapkan melalui organisasi-organisasi ini nantinya, dengan pemuda yang berada di dalamnya, mampu menjembatani antara masyarakat dengan para pemberi solusi dari permasalahan wajib belajar sembilan tahun yang dialami oleh orang tua siswa atau masyarakat dengan peran-peran yang dapat diambil oleh pemuda dalam organisasi kepemudaan maupun organisasi sosial, baik itu dari kontribusi finansial/dana, kontribusi pemikiran/ide, kontribusi tenaga ataupun kontribusi waktu. Oleh karena itu, berdasarkan data yang nantinya akan dicari dan diolah, penulis ingin menganalisis apa saja kendala utama anak usia wajib belajar sembilan tahun yang putus sekolah, dan apa peran atau partisipasi pemuda yang bisa dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan program wajib belajar sembilan tahun, sehingga dengan ini diharapkan dapat meningkatkan program wajib belajar sembilan tahun, atau mengurangi angka anak putus sekolah di Kelurahan Denai.

Berdasarkan masalah wajib belajar sembilan tahun di Kelurahan Denai, dan dengan adanya beberapa organisasi pemuda di Kelurahan Denai tersebut, maka penulis ingin menelusuri bagaimana peran pemuda sejauh ini dalam membantu terselenggarakannya program wajib belajar sembilan tahun. Tujuan penelitian ini

adalah analisis program wajib belajar sembilan tahun di Kelurahan Denai, analisis kendala program wajib belajar sembilan tahun tersebut, dan peran pemuda yang telah dilakukan dalam program wajib belajar sembilan tahun di Kelurahan Denai.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai program wajib belajar sembilan tahun dari Yaeni Risma yang meneliti tentang Faktor-faktor Penyebab Ketidaktuntasan Program Wajib Belajar 9 Tahun di Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung Tahun 2008, dan Duana Bagus Abdillah yang meneliti tentang Pencapaian Program Wajib Belajar 9 Tahun di Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun 2010, serta Purnomo Adi Saputra yang meneliti tentang Faktor-faktor Penyebab Anak Usia Sekolah Tidak Menyelesaikan Pendidikan Dasar (Studi kasus di Desa Pesantren Kecamatan Blado Kabupaten Batang) Tahun 2009.

Pemuda

Darmansyah (1986) menyatakan bahwa Pemuda menjadi penting bukan saja karena bagian terbesar penduduk Indonesia, tetapi penting karena berbagai alasan antara lain, Pertama, pemuda adalah generasi penerus yang akan melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa. Kedua, kelangsungan sejarah dan budaya bangsa, corak dan warna masa depan suatu bangsa akan sangat ditentukan oleh arah persiapan atau pembinaan dan pengembangan generasi muda pada saat ini. Ketiga, terjaminnya proses kesinambungan nilai-nilai dasar negara. Yaitu dipandang dari sudut semangat kepemudaan yakni sumpah pemuda 1928, proklamasi 1945, Pancasila dan UUD 1945.

Pemuda merupakan konsep yang selalu dikaitkan dengan “Nilai”. Hal ini lebih merupakan pengertian ideologis dan *cultural* daripada pengertian ilmiah, misalnya “Pemuda harapan bangsa” dan “pemuda pemilik masa depan” dan lain sebagainya yang kesemuanya itu merupakan beban moral bagi pemuda untuk memberikan kontribusi pada masa depan masyarakat bangsa Indonesia. Tetapi, dilain pihak pemuda menghadapi persoalan-persoalan yang akut seperti narkoba, kenakalan remaja, dan terbatasnya lapangan kerja.

Pendidikan

Pendidikan sangat dibutuhkan dalam penunjang pembangunan nasional Indonesia. Pendidikan secara sederhana diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Pasal 1 UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang berbunyi: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara (Departemen Pendidikan Nasional, 2010:12).

Pendidikan tidak hanya dipandang sebagai usaha pemberian informasi dan pembentukan ketrampilan saja, namun diperluas sehingga mewujudkan keinginan, kebutuhan, dan kemampuan individu, sehingga tercipta pola hidup pribadi dan sosial yang baik. Pasal 3 UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyebutkan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Departemen Pendidikan Nasional, 2010:17).

Dana Bantuan Pemerintah

Menurut Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009, BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan. Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD dan SMP, termasuk SMP (SMPT) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia.

Dana bantuan kartu Indonesia pintar merupakan bagian dari kebijakan presiden Joko Widodo. Kartu ini diresmikan bersamaan dengan kartu Indonesia sehat dan kartu keluarga sejahtera pada 3 November 2014. Kartu Indonesia pintar merupakan adaptasi yang telah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya, yakni BSM (bantuan siswa miskin). KIP menasar 24 juta siswa kurang mampu yang sebelumnya terdaftar sebagai penerima bantuan siswa miskin. Pada tahap pertama, KIP akan diterapkan di 18 kabupaten/kota dengan sasaran 152.434 siswa di jenjang SD, SMP, SMA/SMK. Berdasarkan data dari tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan, KIP direncanakan menasar 20,3 juta siswa kurang mampu.

Distribusi KIP memiliki masalah karena pemutakhiran data yang belum selesai. Data yang menjadi acuan pemerintah sekarang masih menggunakan data pemutakhiran penduduk 2011. Pada 7 Oktober 2015, presiden Joko Widodo meminta agar distribusi KIS, KIP, dan KKS dipercepat karena pelambatan ekonomi global dan nasional. KIP ditargetkan akan didistribusikan sebanyak 20,3 juta kartu, dan pada 21 Desember 2015, sebanyak 19 juta KIP telah didistribusikan.

Wajib Belajar Sembilan Tahun

Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2008 tentang wajib belajar merupakan pelaksanaan dari Pasal 34 ayat (4) undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan pasal 5 ayat (2) undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Didalam konsiderannya dikemukakan PP tersebut merupakan perwujudan dari usaha untuk mengatur pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. PP tersebut di tetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudonono pada tanggal 4 Juli 2008. Pada tanggal, bulan dan tahun yang sama PP tersebut diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Andi Mattalata. Kemudian di tetapkan dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90. Sedangkan penjelasannya dalam tambahan lembaran Negara RI No.4863 . Dalam PP No 47 tahun 2008 tentang wajib belajar terdiri dari 9 bab dan 16 pasal.

Pada bab 1 berisi tentang ketentuan umum yang menjelaskan tentang beberapa pengertian. Diantaranya yang penting tentang wajib belajar dan pendidikan dasar. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah, sedangkan pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

Ada penegasan norma sebagai kaidah hukum didalam pengertian tersebut, yaitu yang dimaksud dengan wajib belajar adalah kewajiban bagi setiap warga negara yang sudah mencapai usia pendidikan dasar untuk mengikuti program belajar jenjang pendidikan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah lanjutan (SMP, MTs atau sederajat). Kaidah-kaidah hukum dalam PP No. 47 tahun 2008 jika dilihat dari aspek hukum tidak dapat dipisahkan dengan berbagai ketentuan perundang-undangan lain yang terkait, baik yang terkait sebagai satu lembaga hukum maupun yang berada dalam satu lapangan hukum. Untuk itu diperlukan juga memperhatikan keterkaitannya dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Sosial, Menteri Agama dan peraturan pemerintah lainnya.

Pendidikan dasar 9 tahun secara hukum merupakan kaidah yang bermaksud mengintegrasikan SD dan SLTP secara konseptual, dalam arti tanpa pemisah dan merupakan satu kesatuan pendidikan pada jenjang yang terendah. Pengintegrasian secara konseptual menempatkan SD dan SLTP sebagai kesatuan program dinyatakan melalui perumusan kurikulum yang berkelanjutan atau secara berkesinambungan. Kedua bentuknya tidak diintegrasikan secara fisik dengan tetap berbentuk dua lembaga yang terpisah. Masing-masing dengan kelompok belajar Kelas I sampai VI untuk SD, dan kelas VII sampai kelas IX untuk SMP. UU No. 47 tahun 2008 tentang wajib belajar mengamanatkan bahwa setiap warga Negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 1 menyebutkan bahwa wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang

melandasi jenjang pendidikan menengah, bentuk SD dan MI/ bentuk lain yang sederajat serta SMP dan Madrasah Tsanawiyah/ bentuk lain yang sederajat.

Program pendidikan wajib belajar 9 tahun pada hakekatnya berfungsi memberikan pendidikan dasar bagi setiap warga negara Indonesia yang berusia 7-15 tahun agar masing-masing memperoleh sekurang-kurangnya pengetahuan dan kemampuan dasar yang diperlukan untuk dapat berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berikut ini adalah beberapa hal yang berkaitan dengan keberhasilan program wajib belajar sembilan tahun.

APK adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Indikator APK mengukur proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut, tetapi indikator ini lebih banyak bercerita tentang keberhasilan sistem pendidikan dalam mendidik anak dan remaja, bukan pada penduduk dewasa. APK memberikan gambaran secara umum tentang banyaknya anak yang sedang/telah menerima pendidikan pada jenjang tertentu. APK biasanya diterapkan untuk jenjang pendidikan SD, SLTP, dan SLTA.

APM adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. Indikator APM menunjukkan proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. APM selalu lebih rendah dibanding APK karena pembilangnya lebih kecil (sementara penyebutnya sama). APM membatasi usia murid sesuai dengan jenjang pendidikan sehingga angkanya lebih kecil karena menunda saat mulai bersekolah, murid tidak naik kelas, berhenti/keluar dari sekolah untuk sementara waktu, dan

lulus lebih awal. APM diterapkan untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah.

Wajib belajar berfungsi untuk mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi warga negara Indonesia. Tujuan program wajib belajar 9 tahun adalah memberikan kesempatan pendidikan minimal bagi setiap warga negara Indonesia agar dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya dan dapat hidup mandiri di dalam masyarakat. Pendidikan minimal yang dimaksud adalah masyarakat yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti program wajib belajar 9 tahun yaitu 6 tahun di tingkat SD/MI/ sederajat dan 3 tahun di tingkat SMP/MTs/ sederajat.

Keberhasilan Program wajib belajar 9 tahun, menurut Sukardi (2010) dapat dibagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang dipengaruhi dari dalam individu. Faktor internal, meliputi kemampuan anak, minat sekolah, ekspektasi (harapan) anak, persepsi siswa tentang sekolah dan aspirasi/ cita-cita anak. Faktor eksternal yang dipengaruhi oleh keadaan dari luar individu tersebut, meliputi kondisi geografis, kondisi sosial ekonomi, keutuhan keluarga, persepsi orang tua, dan ketersediaan sarana prasarana. Penelitian Abdillah (2010) menyebutkan bahwa permasalahan dalam program wajib belajar 9 tahun, antara lain tingkat pendidikan orang tua mempunyai angka partisipasi yang rendah, mata pencaharian/pekerjaan dan pendapatan orang tua mempunyai angka partisipasi yang sangat rendah, karakteristik keluarga berperan dalam penuntasan program wajib belajar 9 tahun, angka partisipasi lingkungan tempat tinggal rendah, kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan terhitung rendah, faktor aksesibilitas tidak terlalu menjadi suatu masalah. Penelitian pada skripsi ini akan mengkaji 6 (enam) permasalahan yang diduga menghambat pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun dilihat dari faktor eksternalnya, yakni karakteristik keluarga, lingkungan keluarga, pendidikan orang tua, jenis pekerjaan orang tua, pendapatan orang tua dan aksesibilitas yang digunakan anak untuk melakukan perjalanan menuju ke sekolah.

Teori Partisipasi

Partisipasi sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata *participation* yang dapat diartikan suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan diikuti sertakan atau ambil bagian dalam kegiatan suatu organisasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, partisipasi merupakan keterlibatan aktif masyarakat atau partisipasi tersebut dapat berarti keterlibatan proses penentuan arah dari strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Dalam pelaksanaan pembangunan harus ada sebuah rangsangan dari pemerintah agar masyarakat dalam keikutsertaannya memiliki motivasi.

Pendapat Suryono (2001:124) partisipasi merupakan ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Canter (dalam Arimbi, 1993:1) mendefinisikan partisipasi sebagai *feed-forward information and feedback information*. Dengan definisi ini, partisipasi masyarakat sebagai proses komunikasi dua arah yang terus menerus dapat diartikan bahwa partisipasi masyarakat merupakan komunikasi antara pihak pemerintah sebagai pemegang kebijakan dan masyarakat di pihak lain sebagai pihak yang merasakan langsung dampak dari kebijakan tersebut. Dari pendapat Canter juga tersirat bahwa masyarakat dapat memberikan respon positif dalam artian mendukung atau memberikan masukan terhadap program atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah, namun dapat juga menolak kebijakan. Menurut pendapat Mubyarto (1997:35) bahwa mendefinisikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu keberhasilan setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri.

Nelson, Bryant dan White (1982:206) menyebutkan bahwa keterlibatan kelompok atau masyarakat sebagai suatu kesatuan, dapat disebut partisipasi kolektif, sedangkan keterlibatan individual dalam kegiatan kelompok dapat disebut partisipasi individual. Partisipasi yang dimaksud ialah partisipasi vertikal dan horisontal masyarakat. Disebut partisipasi vertikal karena bisa terjadi dalam kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada pada posisi sebagai

bawahan, pengikut atau klien. Disebut partisipasi horisontal, karena pada suatu saat tidak mustahil masyarakat mempunyai kemampuan untuk berprakarsa, di mana setiap anggota/kelompok masyarakat berpartisipasi horisontal satu dengan yang lain, baik dalam melakukan usaha bersama, maupun dalam rangka melakukan kegiatan dengan pihak lain. Tentu saja partisipasi seperti itu merupakan suatu tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.

Menurut Slamet (dalam Suryono 2001:124) partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut serta memanfaatkan dan ikut menikmati hasil-hasil pembangunan. Konsep partisipasi masyarakat dalam pembangunan sudah mulai dikenalkan oleh pemerintah sejak awal tahun 1980-an melalui istilah pemberdayaan masyarakat. Masyarakat diharapkan untuk dapat berpartisipasi dalam membangun serta menjaga lingkungan dimana mereka berada. Untuk mensukseskan gerakan pemberdayaan masyarakat tersebut kemudian pemerintah membentuk beberapa lembaga-lembaga PKK, LKMD, dan karang taruna sebagai wadah dalam mendorong komunitas lokal untuk berpartisipasi dan menjunjung solidaritas bersama. Mengingat pemberdayaan masyarakat kebanyakan adalah staf pemerintah atau yang ditunjukkan oleh pemerintah yang bekerja sebagai penghubung antara kebijakan serta agenda pembangunan dengan apa yang harus dilakukan oleh komunitas. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan menurut Supriady (2005:16) diartikan sebagai ikut serta masyarakat yang efektif membutuhkan kesepian dari partisipasi masyarakat.

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan suatu individu atau kelompok dalam pencapaian tujuan dan adanya pembagian kewenangan atau tanggung jawab bersama.

partisipasi masyarakat dapat dibedakan menjadi empat bentuk, yaitu bentuk finansial, sarana/prasarana, tenaga/keahlian dan moril. Partisipasi dalam bentuk finansial misalnya partisipasi pemberian sumbangan, pinjaman, beasiswa, dan lain-lain. Partisipasi dalam bentuk sarana/prasarana misalnya bantuan buku pelajaran, pengadaan dan bantuan ruangan, gedung, tanah dan lain sebagainya.

Bentuk tenaga dan keahlian misalnya partisipasi tenaga, baik tenaga kependidikan, tenaga ahli, keterampilan dalam membantu KBM, ikut serta dalam program pendidikan memperbaiki sarana-prasarana dan lain-lain. Bentuk moril misalnya partisipasi buah pikiran, pendapat/ ide, saran, pertimbangan, nasehat dukungan moril dan lain sebagainya yang berkenaan dengan penentuan kebijaksanaan atau dalam pengambilan suatu keputusan dan atau dalam penyelenggaraan pengembangan pembelajaran.

Hubungan dengan Perencanaan Pengembangan Wilayah

Pendidikan merupakan salah satu unsur terpenting dalam pembangunan nasional, karena dengan adanya pendidikan bagi masyarakat akan menjadikan masyarakat lebih maju dalam pemikirannya. Pemikiran masyarakat yang maju akan membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas tinggi. Angka *human development index* (HDI) mencerminkan kualitas manusia, pertama kali dikembangkan oleh Mahbub ul Haq pada tahun 1990 dan telah digrmakan sejak tahun 1993 oleh *United Nations Development Progza"* (UNDP). Dalam pemeringkatan HDI sebuah negara atau propinsi, UNDP mengukur melalui tiga komponen, yakni indeks pendidikan (melek huruf orang dewasa dan rata-rata lama pendidikan), indeks kesehatan (rata-rata usia harapan hidup), dan indeks perekonomian (pengeluaran per tahun per kapita). Program pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) menempatkan HDI Indonesia tahun 2004 pada urutan 111 dari 175 negara. Posisi tersebut satu tingkat lebih baik dari Vietnam (112), tetapi di bawah Malaysia (59), Thailand (83), China (94). Dari lima tahun ke depan Indonesia menargetkan masuk posisi 90 besar.

Kondisi HDI yang masih belum baik di Indonesia tidak lepas dari buruknya pengembangan di bidang pendidikan. Dari berbagai studi yang telah dilakukan (Steedmaq 1996), pengukuran pendidikan secara kuantitas melalui *school enrichent rare* (Lee and Psacharopolous) dalam penelitian di negara berkembang telah mengalami kegagalan dalam hal membandingkan kualitas output pendidikan, terutama jika dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu Hanushek dan Kim (1995) dan sebelumnya Mankiv et al (1992), mengukur variabel pendidikan segi kualitas, yakni *human capital*. Kajian relasi antara

pendidikan dan pembangunan manusia memang sudah banyak dilakukan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Salah satu cara untuk mengangkat martabat bangsa dan meningkatkan kemakmuran rakyat adalah melalui jalan pengembangan pendidikan (*improving in education*). Banyak diyakini bahwa tingkat pendidikan yang semakin tinggi akan berkorelasi positif dengan tingkat penghasilan atau kemakmuran. Seperti halnya kesehatan, pendidikan merupakan bidang sentral yang harus digarap serius untuk mempercepat pembangunan manusia. Berbagai upaya dilakukan untuk mencegah semakin tingginya angka putus sekolah karena alasan ekonomi, memperbaiki kualitas pembelajaran, mengembangkan sarana dan infrastruktur sekolah, dan sebagainya. Jadi perbaikan memang bukan sekedar kuantitas, melainkan juga kualitas dan layanan pendidikan.

Sudah sering ditulis maupun didiskusikan, bahwa di antara ke empat faktor dinamika dan perkembangan ekonomi jangka panjang, yakni sumber daya manusia (SDM), ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), sumber daya alam (SDA), dan product capacity, peranan sumber daya manusia mengambil tempat paling sentral. Artinya, kesejahteraan manusia dijadikan tujuan pokok dalam pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang. Sumber daya manusia merupakan modal dasar dari kekayaan suatu bangsa. Faktor pembangunan manusia memegang peran penting dan sentral dalam konteks pembangunan ekonomi. Bila ini semua dapat dilakukan, maka bukan hanya sekedar pertumbuhan yang tinggi, tetapi juga sekaligus dapat mengurangi angka-angka kemiskinan. Persoalannya, bagaimana sumber daya manusia ini harus mampu mengelola dan menguasai sumber daya lainnya, sangat tergantung pada pendidikan yang ditempuh. Jadi kuncinya terletak pada pendidikan.

METODE PENELITIAN

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif jenis kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks

khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007:6). Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai partisipasi peran pemuda dalam meningkatkan program wajib belajar sembilan tahun di Kelurahan Denai kota Medan.

Tempat penelitian ini adalah di Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan. Sedangkan waktu penelitian adalah dua bulan dimulai dari bulan April sampai bulan Juni 2018.

Objek dari penelitian ini adalah partisipasi peran pemuda dalam meningkatkan program wajib belajar sembilan tahun bagi masyarakat di kelurahan Denai kota Medan.

Subjek penelitian merupakan sumber data yang dimintai informasinya sesuai dengan masalah penelitian. Adapun yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh (Suharsimi Arikunto, 2002:107). Untuk mendapat data yang tepat maka perlu ditentukan informan yang memiliki kompetensi dan sesuai dengan kebutuhan data (*purposive*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk partisipasi, pelaksanaan partisipasi, manfaat partisipasi dan faktor yang mempengaruhi partisipasi pemuda dalam program wajib belajar sembilan tahun. Oleh karena itu, diperlukan subjek yang memenuhi parameter yang dapat mengungkap hal di atas sehingga memungkinkan data dapat diperoleh.

Adapun pihak yang akan di jadikan informan dalam penelitian ini adalah dari pihak orang tua yang memiliki anak di atas usia wajib belajar (15-17 tahun). Kemudian pemuda yang tergabung dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial maupun pemuda yang tidak bergabung ke organisasi, yang bisa memberikan kontribusi dalam meningkatkan program wajib belajar sembilan tahun bagi masyarakat di kelurahan Denai.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi dan wawancara. Tehnik pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi ini digunakan untuk mencari data di Dinas Pendidikan Kota Medan, UPT Dinas

Pendidikan Kecamatan Medan Denai, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kantor Kecamatan Medan Denai, Kelurahan Denai dan instansi lain yang memiliki data yang relevan. Metode wawancara ini digunakan untuk mendapatkan informasi dari orang tua dan pemuda yang akan dijadikan data dalam penelitian ini. Dalam hal mengumpulkan data penelitian, peneliti bertindak sebagai informan penentu, yakni peneliti mencari data sebenarnya dengan wawancara pertanyaan terbuka. Teknik analisis data dilakukan dengan empat langkah, yakni pengumpulan data, reduksi data, display data, verifikasi dan penegasan kesimpulan.

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi. Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan. Display Data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan bagan. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan Merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan. Antara display data dan penarikan kesimpulan terdapat aktivitas analisis data yang ada.

HASIL PENELITIAN

Deskripsi hasil penelitian dilakukan dengan melakukan pencarian dokumentasi dan wawancara terhadap informan yang terdiri dari masyarakat Kelurahan Denai sebagai penerima manfaat wajib belajar sembilan tahun dan pemuda melalui organisasi pemuda di Kelurahan Denai sebagai pihak yang berperan dalam membantu program wajib belajar sembilan tahun di Kelurahan Denai.

Informan yang berasal dari masyarakat adalah orang tua yang memiliki anak yang sedang berada di usia wajib belajar 9 tahun atau yang telah melalui masa itu. Sebagai sampel, maka akan diambil 9 orang informan, yang merupakan perwakilan dari setiap lingkungan yang ada di kelurahan Denai. Dari data yang telah didapat diketahui ada 9 anak pada 9 keluarga yang ada di lingkungan kelurahan Denai yang tidak menyelesaikan program wajib belajar sembilan tahun. Sebagian besar permasalahan yang disampaikan orang tua adalah terkait dengan dana. Dana yang dimaksud bukan hanya uang sekolah dan kutipan yang berasal dari sekolah saja, tetapi juga mencakup uang jajan, ongkos, dan sebagainya yang dianggap membebani orang tua siswa tersebut. Namun ada juga yang tidak bersekolah karena orang tua merasa cukup menyekolahkan sampai di jenjang SD saja. Sehingga si anak mencari pekerjaan serabutan dan bergaul dengan orang yang bukan seusianya. Ada juga yang putus sekolah karena perceraian kedua orang tua, sehingga sang anak yang tinggal dengan ibunya, menyampaikan alasan karena ketiadaan dana dan biaya lah sang anak tidak mampu melanjutkan sekolahnya.

Yang dimaksudkan informan dari pemuda adalah para pemuda baik yang tergabung dalam organisasi ataupun tidak. Dalam observasi yang telah dilakukan, tidak ada pemuda yang bertindak independen untuk berpartisipasi dalam program wajib belajar 9 tahun bagi masyarakat kelurahan Denai. Namun, pemuda yang tergabung dalam organisasi, ada yang berpartisipasi terhadap bidang pendidikan, dan mengena dengan tema wajib belajar 9 tahun. Oleh karena itu, yang akan di bahas pada bab ini hanyalah pemuda yang tergabung dalam organisasi. Namun, yang dicantumkan di sini adalah yang berada di daerah kelurahan Denai saja. Berikut ini adalah rincian organisasi, dengan pemuda berperan di dalamnya, yang ada di kelurahan Denai.

Dikarenakan pemuda yang secara independen berkontribusi terhadap pendidikan wajib belajar sembilan tahun tidak ditemui, namun pemuda tadi adalah yang bergabung dengan organisasi kepemudaan dan organisasi sosial, maka penelitian dilanjutkan dengan para tokoh di atas sebagai informan. Dari data yang didapat melalui wawancara dengan para tokoh pemuda di atas dapat diketahui bahwasanya hanya 2 organisasi yang memiliki peran dalam dunia pendidikan

secara langsung. Permasalahan sesuai atau tidaknya dengan program wajib belajar sembilan tahun akan dicantumkan dalam pembahasan hasil penelitian.

Organisasi Pemuda Pancasila belum dibentuk setelah berakhir masa kepengerusan sebelumnya. Dan di organisasi ini tidak memiliki bidang-bidang yang mengurus secara spesifik bidang tertentu. Tentu ini adalah sebuah kekurangan dari sebuah organisasi, karena tentunya ada banyak bidang yang perlu dikaji, dibahas dan diberikan kontribusi ke masyarakat tentunya.

organisasi Karang Taruna dari data yang saya dapat hasil wawancara dengan ketua umum bahwasanya, ketidakaktifan anggota menjadi kendala terealisasinya program kerja yang ada. Selain itu, program yang dapat dicocokkan dengan peran-peran organisasi pemuda dalam pendidikan formal sembilan tahun tidak ada dibuat dan belum sempat terpikir ke sana. Sehingga organisasi ini lebih cenderung kepada momentum saja baru mengadakan kegiatan dan acara. Kategori keaktifan organisasi karang taruna kelurahan Denai adalah kurang aktif, dan untuk organisasi ini nanti tidak akan dibahas dalam pembahasan hasil penelitian.

Organisasi Miftahul Jannah Denai merupakan organisasi bentukan dari Badan Kemakmuran Mesjid Miftahul Iman yang berada strategis dan melingkupi lingkungan 3, 5 dan 6. Tujuan organisasi ini dibentuk adalah untuk membantu permasalahan pendidikan yang terjadi di sekitar mesjid. Oleh karena itu, organisasi ini bekerja dengan target tersebut. Sehingga dalam kerjanya tidak memerlukan banyak anggota dan banyak program kerja. Awal mulanya BKM memiliki bidang pendidikan, namun dianggap tidak bisa turun tangan jauh untuk mengurus permasalahan pendidikan di sekitarnya, sehingga muncullah inisiatif agar membentuk organisasi di luar BKM, yang bertugas untuk pendidikan. Sifat organisasi ini adalah organisasi sosial. Namun sang ketua masih dalam kategori pemuda, masih berada di usia 30 tahun.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Dalam dunia pendidikan organisasi PP kelurahan Denai belumlah terlalu fokus kepada membantu meningkatkan program wajib belajar sembilan tahun. Sebab dari 4 peran yang dapat diambil sebagaimana telah diterangkan

sebelumnya, tidak ada yang secara spesifik dilakukan oleh organisasi ini. Namun PP kelurahan Denai telah memulai membantu di bidang pendidikan dengan membantu mendirikan sekolah PAUD yang dinamakan dengan PAUD GIMIN. Sekalipun tidak berhubungan dengan program wajib belajar sembilan tahun dari pemerintah, namun PP kelurahan Denai telah memulai kepedulian dan perhatian terhadap bidang pendidikan dimulai dari pembelajaran di PAUD/TK/RA. Ini merupakan sebuah awalan agar PP kelurahan Denai dapat lebih meningkatkan peran agar menyentuh peran dalam program wajib belajar sembilan tahun.

Tabel 4.3 Rincian Peran Organisasi PP Kelurahan Denai

No	Jenis Peran	Pelaksanaan Peran
1	Peran Bantuan Materil	Belum dilaksanakan karena masih fokus dengan operasional PAUD GIMIN yang baru dibentuk, sehingga masih belum bisa fokus ke kerja yang lain di bidang pendidikan.
2	Peran Dalam Ide dan Pemikiran	Belum dilakukan karena ide dan pemikiran masih tertuang dalam pengembangan sekolah PAUD yang menjadi sekolah pendirian mereka.
3	Peran Pengawasan	Secara organisasi belum dilakukan, namun secara personil sudah biasa dan para personil juga menampakkan kepedulian kepada pendidikan yang ada di lingkungan sekitarnya.
4	Peran Advokasi dan Jaringan	Belum juga dilakukan secara organisasi. Namun untuk beberapa personil juga melakukan advokasi terkait dengan masyarakat yang membutuhkan bantuan dana, namun tidak mendapatkan bantuan tersebut.

Dari sini dapat diketahui bahwa PP kelurahan Denai belum berkontribusi kepada program wajib belajar sembilan tahun di pendidikan formal. Namun sudah mulai merambah membantu dunia pendidikan dengan mendirikan PAUD tersebut.

Dalam menjalankan perannya sebagai organisasi sosial, organisasi Miftahul Jannah Denai membantu menjembatani antara pihak orang tua yang kurang mampu dengan pihak donatur yang memiliki keinginan untuk membantu dari segi pembiayaan anak yang berasal dari keluarga kurang mampu. Bentuk bantuan tersebut dikemas dalam program orang tua asuh. Sehingga, kebutuhan anak akan biaya sekolah akan dibantu oleh orang tua asuh yang akan dicari kemudian. Namun, besaran bantuan yang masih diberikan oleh organisasi melalui orang tua asuh hanyalah bantuan uang SPP atau uang sekolah dan itupun terbatas untuk setiap anak hanya mendapatkan bantuan Rp 50.000,- saja setiap bulannya. Untuk kutipan di luar itu, belum bisa ditanggulangi oleh organisasi ini. Berikut ini adalah daftar donatur yang telah menjadi orang tua asuh.

Dalam pelaksanaannya pengurus telah melakukan sistem yang baik, sehingga tidak terkendala dalam pengutipan dan penyalurannya. Untuk operasional kerja organisasi ini tidak mengambil persenan dari bantuan yang telah didapat dari para donatur, melainkan dari BKM sebagai pembentuk organisasi ini. Sasaran utama dari donasi orang tua asuh ini adalah para anak usia sekolah dasar yang yatim dan anak berasal dari keluarga kurang mampu sehingga terancam putus sekolah, dan diupayakan bagi mereka yang tidak mendapatkan bantuan dana kartu Indonesia pintar. Pembagian ini langsung dibayarkan ke sekolah siswa yang bersangkutan. Karena terjadi kekhawatiran apabila disalurkan ke orang tua, akan terpakai untuk biaya sehari-hari dan mengabaikan bantuan untuk uang sekolah. Dan sasaran utama memang siswa SD/MI kelas 3, 4, 5, dan 6 agar bertujuan menyelesaikan studi minimal di sekolah dasar.

Selain dari bantuan tenaga dan materil, organisasi ini juga berkontribusi dalam pemikiran dan ide, dan juga kontribusi pengawasan. Karena dengan sistem yang dibangun, organisasi ini memang memiliki kemampuan untuk melakukan itu semua sekaligus. Peran yang belum berhasil dilakukan adalah advokasi dan jaringan. Dalam wawancara juga informan menyebutkan akaan memulai mencari dana bantuan yang berada di perusahaan dan kedinasan. Namun ini masih wacana dan pemikiran jangka panjang. Sebab untuk bisa ke sana, organisasi ini harus terlebih dahulu berbadan hukum dan memiliki rekam jejak yang baik tentunya. Rincian peran dan kontribusi organisasi Miftahul Jannah adalah sebagai berikut.

Tabel 4.6 Rincian Peran dan Kontribusi Organisasi Miftahul Jannah Denai

No	Jenis Peran	Pelaksanaan Peran
1	Peran Bantuan Materil	Sudah dilaksanakan dengan bentuk pemberian dana bantuan kepada anak kurang mampu sebesar Rp 50.000,- setiap bulan yang ditujukan kepada siswa yang bersekolah di SD/MI swasta. Namun masih dalam bentuk uang, dalam bentuk barang belum ada yang bisa diberikan
2	Peran Dalam Ide dan Pemikiran	Sudah dilakukan dengan membangun jaringan ke kepala sekolah tempat anak asuh tadi bersekolah, sambil memberi bantuan juga memberi bantuan ide dan pemikiran. Bahkan ada salah seorang yang diangkat sebagai ketua komite di sebuah sekolah. Hal ini tentu memiliki kekuatan untuk berperan dalam ide dan pemikiran.
3	Peran Pengawasan	Sudah dilakukan juga. Menjaring anak asuh dari keluarga kurang mampu dan belum mendapatkan bantuan dari pemerintah, pengawasan terhadap sekolah, dan pengawasan terhadap anak-anak usia sekolah juga sudah dilakukan.
4	Peran Advokasi dan Jaringan	Belum dilakukan dalam skala besar. Karena untuk bisa sampai ke sana, organisasi ini harus mandiri dan berbadan hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Tingkat keberhasilan program pemerintah wajib belajar sembilan tahun di kelurahan Denai dapat dirasakan cukup baik untuk tingkat 6 tahun atau sekolah dasar, namun masih cukup banyak yang belum terdata anak yang telah menyelesaikan pendidikan di sekolah dasar namun tidak melanjutkan ke tingkat SMP. Sehingga pada level ini yang masih harus dibenahi.

2. Kendala utama yang dihadapi oleh masyarakat dalam menyelesaikan kewajiban belajar sembilan tahun bagi seorang anak adalah dana. Baik itu dana untuk membayar uang sekolah maupun operasional sehari-hari. Sehingga ini berdampak kepada masyarakat yang berpendidikan rendah yang sering menyamakan manfaat antara sekolah dengan tidak sekolah. Selain itu faktor lingkungan keluarga yang kurang harmonis dapat menyebabkan anak putus sekolah.
3. Partisipasi pemuda di kelurahan Denai adalah melalui dua organisasi pemuda yakni, Pemuda Pancasila Kelurahan Denai dan organisasi Miftahul Jannah Denai. Empat jenis kontribusi dan peran yang bisa dimasuki organisasi pemuda sudah dilakukan oleh kedua organisasi ini. Peran dalam Materil dengan mencari orang tua asuh. Peran dalam ide dan pemikiran memberikan saran dan masukan kepada sekolah agar terus berbenah dan berkembang. Peran dalam pengawasan sekolah yang belum dilakukan secara maksimal sebagai organisasi, namun sebagai individu sudah dilakukan. Peran dalam advokasi dan jaringan yang harus lebih ditingkatkan lagi agar bisa maksimal bergerak secara organisasi dalam membantu meningkatkan program wajib belajar sembilan tahun. Namun segala kekurangan tentulah ada, yang diharapkan adanya pebaikan dan penyempurnaan ke depannya.

Saran

1. Sebagai masukan kepada pemerintah setempat agar lebih memberdayakan pemuda dan organisasi pemuda yang memiliki kepedulian sosial yang tinggi dan lebih menaruh perhatian kepada anak putus sekolah dan yang belum menyelesaikan program wajib belajar sembilan tahun. Agar dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di daerah tersebut.
2. Memberi masukan kepada organisasi PP agar lebih meningkatkan cakupan peran di program wajib belajar sembilan tahun. Kepada organisasi Karang Taruna agar lebih mengaktifkan personil dan kepengurusan serta memikirkan program yang berhubungan dengan dunia pendidikan formal ataupun program wajib belajar sembilan tahun. Dan organisasi Miftahul Jannah agar

lebih mengembangkan ekspansi jaringan serta menambah jumlah orang tua asuh agar semakin banyak masyarakat yang terbantu dari sisi pendanaan.

3. Kepada masyarakat yang masih beranggapan pendidikan tidaklah penting, agar membuang jauh segala pemikiran tentang itu. Usahakan saja agar setiap anak usia sekolah, menikmati pembelajaran di sekolah dalam nuansa pendidikan formal. Karena sudah banyak bantuan dan jalan yang semakin dimudahkan untuk setiap anak-anak Indonesia agar bisa bersekolah.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Depag. (2004). *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah*. Jakarta: Direktorat Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI.

Departemen Pendidikan Nasional. 2010. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar 9 Tahun*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

Depdiknas. (2006). *Strategi Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan dasar 9 Tahun*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Ditjen Mandikdasmen, Depdiknas.

_____. (2006). *Informasi Program Pembinaan Sekolah Menengah Pertama*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Ditjen Mandikdasmen, Depdiknas.

_____. (2006a). *Panduan Pembekalan Calon Peserta KKN Wajib Belajar Sembilan Tahun*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

_____. (2006b). *Informasi Program Pembinaan Sekolah Menengah Pertama*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Ditjen Mandikdasmen, Departemen Pendidikan Nasional.

_____. (2006c). *Panduan Pendataan dan Pemetaan dalam Rangka Menunjang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan*

Tahun. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Ditjen Mandikdasmen, Departemen Pendidikan Nasional.

_____. (2006d). Panduan Pemilihan Pola/Satuan Pendidikan dalam Rangka Penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Ditjen Mandikdasmen, Departemen Pendidikan Nasional.

_____. (2006e). Strategi Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Ditjen Mandikdasmen, Departemen Pendidikan Nasional.

Dokumen Negara RI, PP No.47 Tahun 2008 tentang wajib belajar.

Hajar Pamadhi. (2005). Penuntasan Wajar 9 Tahun pendidikan Dasar di Pondok Pesantren (Suatu Kajian Politis-Kultural). Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Ditjen Mandikdasmen, Departemen Pendidikan Nasional.

Hasbullah. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Hiryanto dan Darmono. *Model Penuntasan Wajib Belajar Dikdas 9 Tahun Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan*. Jurnal Penelitian.

Ihsan, Fuad. 1995. *Dasar-dasar Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta

Kemdikbud. 2016. *APK/APM PAUD, SD, SMP dan SM*. Jakarta: Pusat data dan statistik pendidikan dan kebudayaan.

Kemdikbud. 2017. *Ikhtisar Data Pendidikan Tahun 2016-2017*. Jakarta: Pusat data dan statistik pendidikan dan kebudayaan.

Kemenag 2017. *Petunjuk Teknis BOS 2017*. Jakarta: Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama.

Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Nomor 07/Menko/Kesra/III/1999 tentang

Pedoman Umum Koordinasi Pelaksanaan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.

Rusman Heriawan, "BPS: Angka Kemiskinan 2010 Tidak Banyak Berubah dari 2009", Dalam website [http://www. antaraneews. com/berita/1260211179 /bps-angka-kemiskinan-2010-tidak-banyak-berubah-dari-2009](http://www.antaraneews.com/berita/1260211179/bps-angka-kemiskinan-2010-tidak-banyak-berubah-dari-2009), (8 Desember 2009)

Sugiyono. 2010. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Tilaar. 2006. *Standarisasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.

Tim Pengembangan Ilmu Pendidikan UPI. 2007. *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*. Bandung: PT. Imperial Bakti Utama.

Tim Redaksi NPM. 2009. *Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun*. Jakarta: Depdikbud.

Usman, Husaini. 2010. *Manajemen Teori, Praktik dan Riset Pendidikan Edisi 3*. Jakarta: Bumi Aksara.